



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor: 2616/E3/KB.00/2022

10 Juni 2022

Perihal: Pembukaan bertahap penerimaan usul Pendirian dan Perubahan PTS Akademik melalui Sistem Informasi Kelembagaan (SIAGA)

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik
2. Pemimpin Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi
3. Kepala LLDIKTI Wilayah I – XVI

Sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi membuka secara bertahap layanan usul pendirian dan perubahan Perguruan Tinggi Swasta Akademik (PTS Akademik) Periode 2022, berkenaan dengan hal tersebut dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Layanan perizinan pendirian dan perubahan PTS Akademik tahun 2022 dilakukan bertahap secara daring/ *online* melalui laman siaga.kemdikbud.go.id dan dokumen dapat diunggah mulai 10 Juni 2022, untuk usulan:
 - a. Pendirian PTS Akademik di wilayah LLDIKTI XIV Papua dan Papua Barat;
 - b. Penggabungan Perguruan Tinggi menjadi PTS Akademik, Penyatuan Perguruan Tinggi ke PTS Akademik, dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi menjadi PTS Akademik.
2. Layanan perizinan perubahan PTS tahun 2022 berupa Perubahan Nama PTS Akademik, Perubahan Lokasi PTS Akademik, dan pengalihan pengelolaan PTS Akademik dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru (Alih Kelola) dapat diunggah pada bulan Juli 2022;
3. Mekanisme dan persyaratan usul sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diunduh pada menu Panduan laman siaga.kemdikbud.go.id, berupa:
 - a. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tentang Persyaratan dan Prosedur Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik dan Perubahan PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik tahun 2020;
 - b. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi Tahun 2021;
 - c. Panduan usul pendirian dan perubahan PTS Akademik melalui SIAGA.
4. Pengusulan pendirian dan perubahan PTS Akademik serta pembukaan program studi masih mengikuti ketentuan Surat Edaran Menristekdikti Nomor 2/M/SE/IX/2016 tanggal 21 September 2016 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Pembukaan Program Studi, yaitu:
 - a. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakan pendidikan akademik (universitas/institut/sekolah tinggi) masih dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akan di tentukan kemudian;
 - b. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk perguruan tinggi vokasi (politeknik dan akademi);
 - c. Pembukaan program studi diberikan untuk program studi di bidang science, technology, engineering, dan mathematics (STEM);
 - d. Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program studi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dikecualikan bagi:
 - daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
 - daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.

5. Perubahan Perguruan Tinggi menjadi PTS Akademik tahun 2022 dapat diusulkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika perubahan Perguruan Tinggi menjadi PTS Akademik memerlukan penambahan program studi baru, usulan penambahan program studi tersebut hanya untuk memenuhi jumlah minimum program studi Sarjana untuk bentuk PTS Akademik yang diusulkan dan tetap mengikuti komposisi,
 - minimal 3 (tiga) program studi program Sarjana dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan dan 2 (dua) program studi dari rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan untuk Universitas;
 - minimal 3 (tiga) program studi program Sarjana dari maksimal 2 (dua) rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, rumpun ilmu humaniora, dan/atau rumpun ilmu sosial untuk Institut;
 - minimal 1 (satu) program studi program Sarjana dari rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, rumpun ilmu humaniora, atau rumpun ilmu sosial untuk Sekolah Tinggi.
 - b. Jika perubahan PTS merupakan perubahan bentuk Perguruan Tinggi menjadi PTS Akademik maka program studi program Sarjana yang dapat diusulkan sebagai akibat perubahan tersebut adalah program studi STEM;
 - c. Jika perubahan PTS berupa penggabungan Perguruan Tinggi menjadi PTS Akademik maka program studi program Sarjana yang dapat diusulkan sebagai akibat dari perubahan tersebut tidak hanya program studi STEM;
 - d. Jika perubahan PTS berupa penyatuan Perguruan Tinggi ke PTS Akademik maka dapat mengusulkan penambahan program studi program Sarjana tidak hanya program studi STEM;
 - e. Usul perubahan nama PTS Akademik, usul perubahan lokasi PTS Akademik, dan usul alih kelola PTS Akademik tidak dapat dilakukan bersamaan dengan usul penambahan Program Studi dan usul perubahan PTS lainnya.
6. Perubahan status PTS Akademik menjadi Perguruan Tinggi Negeri (Penegerian) masih dimoratorium berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 733/E.E2/DT/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Penghentian Sementara (moratorium) Perubahan Status PTS menjadi PTN (Penegerian).
7. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi akan menghentikan dan membatalkan proses usul Pendirian PTS Akademik dan Perubahan Perguruan Tinggi menjadi PTS Akademik tahun 2022 apabila dokumen dan informasi yang diberikan tidak benar atau pengusul telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tidak memberikan pelayanan tatap muka dan/atau telepon yang berkaitan dengan pengusulan Pendirian PTS Akademik dan Perubahan Perguruan Tinggi menjadi PTS Akademik tahun 2022. Semua informasi/pengumuman terkait proses dan hasil penanganan usul hanya dapat diakses melalui akun masing-masing pengusul pada laman siaga.kemdikbud.go.id.
9. Untuk dukungan teknis registrasi dan layanan usulan Pendirian PTS Akademik dan Perubahan Perguruan Tinggi menjadi PTS Akademik dapat menghubungi LLDIKTI sesuai wilayah pengusul.
10. Seluruh proses usul Pendirian PTS Akademik dan Perubahan PTS Akademik tahun 2022 tidak dikenakan biaya apapun.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Kelembagaan,



Lukman

NIP. 197805112003121002

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan